

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah *“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*

Sedangkan menurut Kasmir (2006:11) Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah *“Setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana”*.

Dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang dimana kegiatannya operasionalnya mengenai keuangan. Segala aktivitas tidak terlepas dari keuangan yang berperan aktif dalam segala tindakan masyarakat sehari-harinya.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada

luasnya kegiatan atau jumlah penduduk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendirinya.

Perbedaan lainnya adalah dapat dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam local tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menemukan harga jual dan harga beli.

Menurut Kasmir (2013:32) Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari segi fungsinya,
 - 1) Bank umum, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*)
 - 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

1) Bank milik pemerintah, dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank pemerintah antara lain:

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)

2) Bank milik pemerintah daerah, Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

- a) BPD DKI Jakarta
- b) BPD Jawa Barat
- c) BPD Jawa Tengah
- d) BPD Jawa Timur
- e) BPD Sumatera Utara
- f) BPD Sumatera Selatan
- g) BPD Sulawesi Selatan
- h) Dan BPD lainnya.

3) Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a) Bank Muamalat
- b) Bank Central Asia
- c) Bank Bumi Putra
- d) Bank Danamon
- e) Bank Duta
- f) Bank Lippo
- g) Bank Nusa Internasional
- h) Bank Niaga
- i) Bank Universal
- j) Bank Internasional Indonesia

4) Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

- a) Bank Umum Koperasi Indonesia

5) Bank milik asing, Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain antara lain:

- a) ABN AMRO Bank
 - b) *Deutsche Bank*
 - c) *American Express Bank*
 - d) *Bank of America*
 - e) *Bank of Tokyo*
 - f) *Bangkok Bank*
 - g) *City Bank*
 - h) *European Asian Bank*
 - i) *Hongkong Bank*
 - j) *Standard Chartered Bank*
 - k) *Chase manhattan Bank*
- 6) Bank milik campuran, Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:
- a) Sumitomo Niaga Bank
 - b) Bank Merincorp
 - c) Bank Sakura Swadarma
 - d) Bank Finconesia
 - e) Mitsubishi Buana Bank
 - f) Inter Pacific Bank
 - g) Paribas BBD Indonesia
 - h) Ing Bank
 - i) Sanwa Indonesia Bank

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Budisantoso, Totok, dan Sigit (2008:9) secara umum fungsi bank adalah “*Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary secara lebih spesifik*”. Menurut Dina Karlina (2016:27) Bank dapat berfungsi sebagai berikut:

a. *Agent of trust*

Dasar utama dari suatu bank adalah kepercayaan. Masyarakat yang menyimpan dana kepada bank berarti mereka memiliki rassa kepercayaan terhadap bank tersebut. Bank yang dipercaya dapat menjaga dan memelihara dana-dana masyarakat yang dipercaya kepada nasabahnya. Selain itu bank juga harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah atau masyarakat yang menyimpan dana pada bank itu. Dengan begitu nasabah atau masyarakat akan mendapatkan kepuasan atau pelayanan bank tersebut.

b. *Agent of Development*

Dalam hak ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk mempunyai keinginan investasi, distribusi, komunikasi, barang dan jasa. Dengan semua kegunaan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan

komunikasi adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. Agent of Service

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa ini dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.

2.1.4 Prosedur

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016:4) adalah suatu uraian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ilang

Sedangkan menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat dicapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir

Adapun sifat dan ciri prosedur menurut Moekijat (1989:194) adalah sebagai berikut:

1. Sifat prosedur
 - a. Prosedur terdapat dalam tiap bagian perusahaan, prosedur merupakan salah satu macam rencana yang penting

- b. Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang sifatnya berulang
 - c. Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan.
2. Ciri prosedur
- a. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan-keinginan
 - b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas
 - c. Prosedur harus mengikuti zaman

Dapat disimpulkan, prosedur adalah suatu uraian kegiatan secara operasional yang secara terstruktur dimana setiap bagian-bagian sudah menjadi tanggung jawabnya dan tidak bisa diberikan kepada bagian lain. Prosedur adalah serangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan

2.1.5 Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* (Yunani) atau *creditum* (latin) yang memiliki arti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan secara umum untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Adapun menurut Suhardjono (2003:11) bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”

Dari pendapat mengenai Undang-Undang dan para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa kredit adalah sarana sebagai tempat dimana masyarakat atau nasabah dalam rangka membutuhkan sejumlah dana atau uang untuk kebutuhan pribadi ataupun sebagai sumber modal pekerjaan guna mengoptimalkan kinerja usaha masyarakat, dengan pihak terlibat dan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hak peminjam berkewajiban untuk melunasi kewajiban atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.6 Manfaat Kredit

a. Bagi debitur:

- 1) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi
- 2) Kredit bank relative mudah bila usaha debitur layak untuk dibiayai
- 3) Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya
- 4) Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur
- 5) Rahasia keuangan debitur terlindungi.

b. Bagi kreditur:

- 1) Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur
- 2) Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba yang meningkat
- 3) Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
- 4) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
- 5) Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

c. Bagi pemerintah:

- 1) Alat untuk memacu pertumbuhan secara umum

- 2) Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
 - 3) Alat untuk menciptakan lapangan usaha
 - 4) Meningkatkan pendapatan negara
 - 5) Menciptakan dan memperluass pasar.
- d. Bagi masyarakat:
- 1) Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi
 - 2) Mengurangi tingkat pengangguran
 - 3) Memberikan rasa aman bagi masyarakat
 - 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

2.1.7 Jenis-jenis Kredit

Keberagaman jenis kredit tidak hanya berdampak pada peningkatan pembangunan, melainkan juga memudahkan bagi debitur dalam milih kredit sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2012:85) adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - 2) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari segi tujuan

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

2) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya guna keperluan modal kerja.

2) Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu kredit berkisaran antara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun, biasanya digunakan untuk keperluan investasi. Contoh kredit untuk pertanian dan peternakan.

3) Kredit jangka Panjang

Kredit dengan masa pengambilannya diatas 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini guna keperluan investasi jangka Panjang seperti perkebunan karet, manufaktur, dan kredit konsumtif.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, dapat berbentuk barang atau tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa disertai dengan jaminan barang atau orang tertentu, kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakteristik, serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan pihak bank atau pihak lain.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau panjang.

2) Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit industri

Kredit yang dibiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar.

4) Kredit pertambangan

Kredit yang membiayai jenis usaha tambang yang biasanya bersifat jangka panjang.

5) Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para professional.

7) Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembagunan atau pembelian perumahan.

8) Kredit multiguna

Kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif yang tidak dapat dilayani dengan KPR dan KBB maupun kredit konsumtif lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku.

f. Dilihat dari cara pemakaiannya

1) Kredit rekening koran bebas

Kredit yang bebas ditarik peminjam selama kredit berjalan dan tidak melebihi kesepakatan jumlah kredit yang tepat.

2) Kredit rekening koran terbatas

Kredit dimana peminjam tidak bebas menarik uangnyatetapi dapat menarik secara berangsur-angsur. Penarikan tersebut dilakukan secara teratur berdasarkan kebutuhan peminjam.

3) *Revolving credit*

Kredit dengan sistem penarikan bebas dengan masa penggunaan 1 (satu) tahun dan apabila bank menghendaki

bahwa kredit akan dilanjutkan, bank mengizinkan untuk diperpanjang.

4) *Terms sloan*

Kredit yang sama seperti kredit rekening koran bebas, namun penggunaannya sangat fleksibel. Bank hanya memantau neraca dan rugi laba usaha peminjam yang tidak dikaitkan dengan kredit tersebut.

2.1.8 Pemberian Kredit

Pada dasarnya proses pemberian kredit disemua bank tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilainya serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.

Menurut Kasmir (2014:100) prosedur pemberian kredit secara umum dapat dilakukan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif

Secara umum penjelasan dalam pemberian menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain

sebagai berikut : latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jangka waktunya.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar

c. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai sudah lengkap seperti dengan yang diinginkan oleh bank

d. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas. Jika mungkin ada berbagai kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

2.1.9 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan telah tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Usaha mikro

Usaha mikro diartikan sebagai salah satu usaha ekonomi produktif dimiliki oleh individu atau badan usaha. Suatu usaha dikatakan usaha mikro apabila badan usaha memiliki kelayakan bersih mencapai Rp. 50.000.000,00,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu usaha mikro harus mencapai pendapatan minimal Rp. 300.000.000,00,- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

b. Usaha kecil

Usaha kecil diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif dan berdiri sendiri dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha pertama. Usaha kecil memiliki kelayakan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp. 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat dalam setahun minimal Rp. 300.000.000,- dan maksimal Rp. 2.500.000.000,-.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung bagi usaha kecil atau usaha besar.

Kelayakan usaha menengah mencapai Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- dan untuk saat ini tidak termasuk tanah dan bagian dan penjualan tahunan harus mencapai Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

2.1.10 Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. (Kuncoro dan Suhardjono, 2000:462).

Kredit bermasalah menurut Rivai (2013:146) adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*.

Dahlan Siamat (2012:174) menyatakan bahwa kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Sedangkan menurut Arthesa (2006:181) kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh bank.

Dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah yaitu kondisi dimana nasabah mengalami kesulitan pelunasan pembayaran kepada pihak bank,

baik disebabkan oleh syarat peminjam yang mengalami penyimpangan sehingga debitur mengalami keterlambatan, adanya faktor kesengajaan debitur ataupun faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur, atau bahkan karena tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh bank.

2.1.11 Penggolongan Kualitas Kredit / Kolektibilitas Kredit

Dalam peraturan Bank Indonesia no. 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia no. 7/3DNP/ tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dan PBI no. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan mengenai faktor-faktor dalam pendapatan atau penilaian kualitas kredit dan penggolongan kredit.

Ada beberapa faktor dalam menentukan kualitas kredit atau kualitas piutang pembiayaan, seperti faktor kemampuan bayar nasabah, ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, kinerja keuangan nasabah serta prospek usaha nasabah.

Berikut rincian pengelolaan kualitas kredit atau sering biasa disebut dengan kolektibilitas kredit:

a. Kredit Lancar

Kredit dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga dengan tepat waktu,
- 2) Memiliki mutase rekening aktif,
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

Dengan indikator sebagai berikut:

(a) Industri

1. Diterima / umum
2. Permintaan cukup
3. Profitabilitas cukup
4. Persaingan minimal

(b) Perusahaan

1. Diatas raata-rata sector
2. Daya saring kuat
3. Produk pasar yang baik

(c) Keuangan

1. Menguntungkan
2. Likuid
3. *Cash flow* meningkat
4. Rasio utang rendah
5. 2 (dua) sumber pembayaran Kembali
6. Sedikit ketergantungan terhadap *foreign exchange* dan stabilitas bunga

(d) Manajemen

1. Memiliki kemampuan

2. Memiliki integritas
3. Memiliki visi strategis yang jelas
4. Kontrol yang baik
5. Eksternal audit yang baik

3.1.2 Kredit dalam Perhatian Khusus (DPK)

Kredit digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1) Terdapat tunggakan pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
- 3) Mutase rekening relative aktif, atau
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
- 5) Didukung oleh pinjaman baru

Dengan indicator sebagai berikut:

(a) Industri

1. dipertanyakan
2. Pendapatan menurun
3. Kompetisi meningkat
4. Kompetisi harga meningkat
5. Biaya operasi menurun

(b) Perusahaan

1. Didalam rata-rata sektor
2. Beberapa kelemahan dalam persaingan

(c) Keuangan

1. Keuntungan rendah
2. Likuiditas dapat diterima
3. Rasio utang moderat
4. 2 (dua) sumber pembayaran Kembali
5. Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman
6. Dapat menompang perubahan kecil *foreign exchange* dan suku bunga

(d) Manajemen

1. Mampu memenuhi syarat
2. Memiliki integritas
3. Beberapa permasalahan strategi
4. Perbaikan dalam control
5. Komite pemilik dan manajemen
6. Eksternal audit dapat diterima

c. Kurang Lancar

Kredit digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui lebih dari 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Frekuensi rekening mutase relatif rendah

- 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur

Dengan indicator sebagai berikut:

(a) Industri

1. Bergejolak
2. Pendapatan menurun
3. Permintaan menurun
4. Risiko bahan mentah
5. Risiko devaluasi
6. Regulasi harga

(b) Perusahaan

1. Dibawah rata-rata sektor
2. Tingkat kompetisi tinggi
3. Aspek teknologi yang rendah

(c) Keuangan

1. Pendapatan rendah mendekati 0 (nol)
2. Likuiditas rendah
3. Rasio utang tinggi
4. Satu sumber pembayaran Kembali
5. Aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman

(d) Manajemen

1. Kepastian rendah
2. Kurang pengalaman

3. Integritas diragukan
4. Tidak ada visi strategis
5. Kontrol yang lemah
6. Konflik kepemimpinan

d. Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau angsuran bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun dalam pengikatan jaminan.

Dengan indicator sebagai berikut:

(a) Industri

1. Tidak baik
2. Pendapatan 0 (nol) atau bahkan negatif
3. Kompetisi harga sangat tajam
4. Harga menurun
5. Memerlukan restrukturisasi operasional
6. Harga politis

(b) Perusahaan

1. Jauh di bawah rata-rata sektor

2. Tingkat kompetisi yang sangat tinggi
3. Masalah teknologi yang parah
4. Membutuhkan modernisasi yang mendesak
5. Kehilangan pasar
6. Masalah produk
7. Ekspansi yang terlalu cepat

(c) Keuangan

1. Kerugian operasional
2. Tidak likuid
3. Menjual asset untuk mempertahankan usaha
4. Aliran kas lebih kecil pembayaran bunga
5. Rasio utang sangat tinggi
6. Sumber pembayaran tidak cukup
7. Meningkatnya modal kerja menyembunyikan kerugian operasional.

(d) Manajemen

1. Parah
2. Tidak kompeten
3. Tidak bisa bekerja sama
4. Kontrol sangat lemah
5. Masalah kepemilikan
6. Tidak ada sumber pemodal baru
7. Eksternal audit yang parah

e. Macet

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau angsuran bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dengan indicator sebagai berikut:

(a) Industri

1. Hampir mati
2. Struktur industry lemah

(b) Perusahaan

1. Tidak apat berkompetisi
2. Ketinggalan teknologi
3. Produk yang lemah
4. Risiko negara
5. Peran yang sangat terbatas

(c) Keuangan

1. Kerugian yang besar
2. Penjualan asset saat terjadi kerugian
3. Masalah kas dan utang yang parah
4. Aliran kas lebih rendah daripada biaya produksi
5. Tidak ada sumber pembayaran kembali

(d) Manajemen

1. Sangat parah
2. Tidak bisa dipercaya
3. Sangat tidak kompeten
4. Kemungkinan terjadi *fraud*.

2.1.12 Sebab-sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:427), secara umum dalam pemberian kredit banyak menghadapi berbagai hambatan, yang terdiri dari hambatan internal dan eksternal yang mengakibatkan kredit bermasalah.

Hambatan internal yaitu hambatan dari dalam atau hambatan yang timbul dari pihak bank itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah
- b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kredit
- c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikannya
- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- e. Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat
- f. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- g. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, intimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari pihak nasabah, yaitu:

- a. Merosotnya perekonomian debitur
- b. Terjadinya PHK yang mendadak di tempat kerja debitur
- c. Penurunan omzet usaha debitur
- d. Usaha debitur mengalami kebangkrutan
- e. Terjadinya konflik nasabah yang bersifat pribadi

2.1.13 Tahap Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2012:149), berbagai tahapan-tahapan dalam penyelesaian kredit, terdiri dari:

- a. Tahap pemantauan

Bank melakukan pemantauan secara intensif dan disiplin terhadap portofolio kredit secara keseluruhan untuk mengantisipasi resiko kerugian dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meneliti kualitas kredit
- 2) Melibatkan audit internal dalam pengawasan pemberian kredit
- 3) Menetapkan dan menentukan debitur-debitur yang kualitas kreditnya berubah dari lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan atau macet

b. Tahap pengawasan

Bank melakukan analisa permasalahan dan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kualitas kredit dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan menentukan unit kerja pengelolaan kredit sebagai berikut:
- 2) Klasifikasi kredit dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus dikelola oleh satuan kerja perkreditan cabang (SKPC)
- 3) Klasifikasi kredit bermasalah yaitu : kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet serta kredit ekstrakomtabel dikelola oleh satuan kerja perkreditan khusus (SKPK) cabang dibantu oleh satuan kerja perkreditan khusus (SKPK) kantor pusat.
- 4) Membuat analisa permasalahan dan penyelesaian setiap terjadi perubahan kualitas kredit debitur, kelompok debitur dan debitur ini dari kualitas lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan aturan sebagai berikut:
 - (a) Analisa permasalahan dan rencana Tindakan penyelesaian
 - (b) Kredit bermasalah terhadap debitur-debitur dengan kualitas kredit dalam perhatian khusus dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali

- (c) Analisa permasalahan dan rencana Tindakan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur-debitur dengan kualitas kredit kurang lancar dan diragukan serta macet dibuat secara triwulan
- 5) Analisa masalah minimal menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Riwayat hubungan debitur, kelompok debitur, dan debitur inti dengan baik
 - (b) Alasan dan penyebab terjadinya tunggakan kredit
 - (c) Analisa penyelesaian kredit bermasalah
 - (d) Penetapan strategi minimal menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - Perkiraan hasil yang diharapkan
 - Sasaran penyelesaian kredit bermasalah
 - Strategi penyelesaian
 - Strategi alternatif
 - Rencana Tindakan

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini yaitu dengan cara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan mengenai

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Limbangan yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Kredit bermasalah terjadi pada kredit mikro umumnya karena mencakup dari faktor internal dan eksternal usaha. Kredit bermasalah ini lebih banyak terhadap faktor eksternal, yakni akibat pandemi yang dimana telah menurunkan kinerja usaha di daerah Limbangan. Hal ini membuat pendapatan berbagai usaha menurun dan susah untuk menyelesaikan kewajiban terhadap bank.

Umumnya setiap pelaku usaha bisa dilakukan penyelamatan kredit terhadap bank dengan melakukan restruktuisasi kredit. Tetapi apabila prospek kinerja usaha debitur tersebut tidak menjanjikan maka akan dilakukan penyelesaian kredit.